



# Penyederhanaan Regulasi dan Perizinan Migas

Sosialisasi *Stakeholders*, 1 Maret 2018



# DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS YANG TELAH DIUSULKAN UNTUK DICABUT/REVISI/DIGABUNG

## 11 Peraturan

dicabut & tidak di atur lagi  
dengan Permen 06/2018

- Permen 08/2005 - Insentif Lapangan Marginal
- Permen 44/2005 - Penyedian & Pendistribusian BBM (JBT)
- Permen 26/2006 - BBM untuk Industri Pelayaran
- Permen 02/2008 - Kewajiban DMO
- Permen 22/2008 - Biaya yang Tidak Dapat di-Cost Recovery
- Permen 06/2010 - Pedoman Peningkatan Produksi Migas
- Permen 22/2016 - Kilang Mini
- Permen 51/2017 - BMN Migas
- Permentamben 02/1975 - Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur
- KepMen 1454K/30/MEM/2000 - Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Migas
- Permen 31/2013 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing & Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia




## 7 Permen

disederhanakan  
(digabung dan dicabut &  
diatur kembali) menjadi

## 6 Permen

- RPM - Kegiatan Pasca Operasi Usaha Hulu Migas
- RPM - Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas
- RPM - Impor Barang Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas
- RPM - Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi
- RPM - Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Migas
- RPM - Kegiatan Usaha Penunjang Migas

# ALASAN PENCABUTAN



## Pencabutan 11 Permen ESDM

Penyederhanaan prosedur  
dan birokrasi

Telah diatur dalam peraturan  
Perundang-undangan yang baru

Tidak relevan lagi dengan peraturan  
Perundang-undangan yang baru





## PENYEDERHANAAN/PENGURANGAN/ PENCABUTAN/ PERATURAN & PERIZINAN



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



@KementerianESDM



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

# PERIZINAN & REKOMENDASI YANG TETAP DAN DIHAPUS PADA KEGIATAN USAHA MIGAS (YANG DIKELUARKAN KESDM)

**SEMULA**



**29** Perizinan  
**14** Rekomendasi

Hasil  
penyederhanaan

**16** Perizinan  
**3** Rekomendasi

**4** Perizinan  
**4** Rekomendasi

TIDAK  
DITERBITKAN  
DITJEN MIGAS

**9** Perizinan  
**7** Rekomendasi

**TETAP**

\*berdasarkan data SKK Migas



## CONTOH KEMUDAHAN PERIZINAN



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



@KementerianESDM



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

# KEGIATAN USAHA PENUNJANG MIGAS

## (REVISI PERMEN 27/2008)

*“Menghilangkan kewajiban Surat Keterangan Terdaftar (SKT)”*

*“Cukup dengan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP)”*

PARAMETER	KONDISI SAATINI	USULAN PENGGANTIAN
Jumlah Subbidang usaha	139 SKT & SKUP	13 Sub Bidang Usaha “SKUP terintegrasi” (SKT dihapuskan)
Proses penerbitan	Manual	Online
Waktu Proses penerbitan	SKT 10 hari & SKUP 10 hari	3 hari SKUP (setelah data lengkap dan benar)
Verifikasi dokumen dan kemampuan	Memakan waktu	Pembinaan & Pengawasan Produk Dalam Negeri, dilakukan “Audit Compliance” secara berkala



# PROSEDUR PEMERIKSAAN KESELAMATAN

## (REVISI PERMEN 38/2017)

*“Ditjen Migas hanya mengeluarkan Persetujuan Layak Operasi (PLO) mengacu hasil desain dan hasil inspeksi yang dilakukan BU/BUT.”*

	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
Desain	Persetujuan Desain dari <b>Kepala Inspeksi (MIGAS)</b>	Hasil Penelaahan Desain dari <b>Kepala Teknik (BU/BUT)</b>
Peralatan	Persetujuan Penggunaan dari <b>Kepala Inspeksi (MIGAS)</b>	Keterangan Hasil Inspeksi dari <b>Kepala Teknik</b> atau Sertifikat Inspeksi dari <b>Perusahaan Inspeksi</b>
Analisis Berbasis Risiko	Persetujuan Hasil Analisis Risiko dari <b>Kepala Inspeksi (MIGAS)</b>	Tidak ada persetujuan
Perusahaan Inspeksi	Berdasarkan Surat Pengesahan dan Kualifikasi Peringkat dari <b>Dirjen Migas</b>	SKUP kategori Dimaksimalkan
Kepala Teknik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak diatur dalam Permen 38/2017</li><li>• Surat Pengesahan dari <b>Kepala Inspeksi (MIGAS)</b></li></ul>	BU/BUT hanya menyampaikan nama <b>Kepala Teknik</b> kepada <b>Kepala Inspeksi (MIGAS)</b> , tidak ada evaluasi yang dilakukan
Instalasi SPBU	Migas mengeluarkan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Persetujuan Desain (<b>Dirjen Migas</b>)</li><li>• Persetujuan Penggunaan (<b>Kepala Inspeksi</b>)</li><li>• Persetujuan Layak Operasi (<b>Dirjen Migas</b>)</li></ul>	Inspeksi Mandiri dari <b>Kepala Teknik (BU/BUT)</b>



# PROSEDUR PEMERIKSAAN KESELAMATAN (REVISI PERMEN 38/2017)

## Sertifikat/Izin/Persetujuan

7

1. Permen PE 05/P/M/PERTAMB/1977
2. Permen PE 06.P/0746/M.PE/1991
3. Keputusan Bersama Men PE & Mendag 0233K/096/M.PE/1988
  - a) SK DJM 43.P/38/DJM/1992
  - b) SK DJM 84.K/38/DJM/1998
  - c) SK DJM 21.K/38/DJM/1999
  - d) SK DJM 39K/38/DJM/2002

Instalasi/Peralatan

## Persetujuan

3

Permen ESDM 38/2017

Desain/Instalasi/Peralatan

## Persetujuan

1

Persetujuan Layak Operasi

Revisi Permen 38

Instalasi

Sebelum Permen  
ESDM 38/2017

3289  
Izin/sertifikat

Permen ESDM  
38/2017

39  
persetujuan

Revisi Permen 38

5  
persetujuan

↓98,81%

↓87,81%

↓99,85%

@KementerianESDM



www.esdm.go.id



@KementerianESDM

Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral

Jenis Instalasi	Jumlah Izin/Sertifikat/Penerbitan		
	Sebelum Permen ESDM 38/2017	Permen ESDM 38/2017	Revisi Permen 38
Instalasi Pemboran	28	5	1
Instalasi Produksi	1610	10	1
Instalasi Kilang	3120	9	1
Instalasi Pipa Penyalur	37	8	1
Instalasi Terminal BBM	59	9	1
Instalasi SPBG CNG	31	7	1
Instalasi SP(P)BE	17	6	1

# REKOMENDASI RPTKA DAN IMTA



Ditjen Migas tidak lagi  
menerbitkan Rekomendasi  
**RPTKA dan Rekomendasi IMTA**



Dibentuk Tim di bawah  
koordinasi Kemenaker  
untuk penerbitan  
**RPTKA dan IMTA**



# PENYALUR BBM DAN LPG

## (REVISI PERMEN 26/2009 dan PERMEN 16/2011)

*“Menghilangkan penerbitan Surat Keterangan Penyalur (SKP)”*

*“Cukup pelaporan”*

### PARAMETER

### KONDISI SAATINI

### USULAN PENGGANTIAN

Surat Keterangan Penyalur

SKP  
diterbitkan  
Ditjen Migas

Tidak diperlukan SKP lagi, cukup  
dengan pelaporan oleh BU Niaga

Penyaluran BBM JBT dan/atau  
JBKP

BUPIUNU wajib  
menunjuk penyalur  
yang menyediakan  
sarfas di wilayah  
penugasan

- BU Niaga wajib menunjuk penyakur yang menyediakan sarfas di wilayah penugasan
- Penyalur wajib menyediakan BBM JBT/ JBKP pada subpenyalur yang telah ditetapkan
- Pengaturan subpenyalur oleh BPH Migas





# Terima Kasih

[www.migas.esdm.go.id](http://www.migas.esdm.go.id)



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



@KementerianESDM



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



Kementerian ESDM



@kesdm

# PERATURAN YANG AKAN DICABUT, TIDAK DI ATUR LAGI

No	Peraturan	Substansi	Keterangan
1.	Permen 08/ 2005 - Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Marginal	Pemberian insentif lapangan marginal berupa tambahan pengembalian biaya operasi sebesar 20% dalam hal IRR lebih kecil dari 15 %	Dicabut karena telah terbit Permen 52/2017 - Gross split
2.	Permen 44/2005 - Penyediaan & Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Mekanisme, perencanaan, usulan volume dan mekanisme penugasan BU dalam penyediaan & pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Dicabut karena telah terbit Perpres 191/2014
3.	Permen 26/2006 - BBM untuk Pemberdayaan Industri Pelayaran	Pelaksanaan Inpres 05/2005 terkait penyediaan BBM dalam rangka pemberdayaan industri nasional	Dicabut karena karnea telah terakomodir dalam Perpres 191/2014
4.	Permen 02/2008 - Kewajiban DMO	Pengaturan DMO <i>fee</i> atas kewajiban penyerahan 25 % DMO minyak dan gas bumi	Dicabut, karena telah diatur dalam KKS dan tidak diberlakukan ke semua KKS
5.	Permen 22/2008 - Jenis-Jenis Biaya yang Tidak Dapat Di-Cost Recovery	Mengatur jenis biaya kegiatan usaha hulu yang tidak dapat dikembalikan	Dicabut, karena telah terakomodir dengan terbitnya PP 79/2010 dan PP 27/2017
6.	Permen 06/2010 - Pedoman Peningkatan Produksi Migas	kewajiban Kontraktor, SKK Migas dan Ditjen Migas dalam rangka optimalisasi produksi Migas nasional.	Dicabut, Prosedural telah diatur dalam PTK dan KKKS
7.	Permen 22/2016 - Kilang Mini	Tata cara pembangunan kilang minyak skala kecil, bahan baku dan harga minyak skala kecil.	Telah terakomodir dengan terbitnya Permen 35/2016 - Kilang oleh Swasta



# PERATURAN YANG AKAN DICABUT, TIDAK DI ATUR LAGI

No	Peraturan	Substansi	Keterangan
8.	Permen 51/2017 - BMN Migas	Pembinaan dan tata kelola BMN pada kegiatan usaha hulu migas	Dicabut, dalam rangka penyederhanaan mekanisme pengelolaan BMN
9.	Permentamben No. 02/1975 - Keselamatan Kerja pada Pipa Penyalur	Pengawasan keselamatan kerja pada pipa penyalur serta fasilitas pelengkapnya	Dicabut, karena telah diatur dalam regulasi terkait keselamatan Migas - beberapa sertifikat/persetujuan tidak dikeluarkan lagi oleh Ditjen Migas
10	Keputusan MESDM No. 1454 K/30/MEM/2000 - Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Migas	Pedoman teknis bagi pusat maupun daerah dalam menetapkan regulasi bidang Migas, dalam rangka otonomi daerah dekonsentrasi maupun tugas pembantuan.	Dicabut, karena tidak relevan dengan telah terbitnya UU 23/2014
11.	Permen 31/2013 Tenaga Kerja Asing	Pegaturan rekomendasi RPTKA dan	Dicabut, dan kewenangan penggunaan TKA dikembalikan kepada Kemenaker



# PERATURAN YANG AKAN DICABUT & DIATUR KEMBALI DALAM PERATURAN MESDM

No	Peraturan	Substansi	Keterangan
1.	Permen 27/2008 - Usaha Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasifikasi usaha penunjang migas</li> <li>• Surat Keterangan Terdaftar (SKT)</li> <li>• Asosiasi Usaha Penunjang Migas</li> <li>• Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyederhanakan klasifikasi usaha penunjang</li> <li>• Menghapus SKT</li> <li>• Mempermudah penerbitan SKUP (online)</li> <li>• Verifikasi dokumen yang memakan waktu diganti audit kepatuhan.</li> </ul>
2.	Permen 38/2017 - Pemeriksaan Keselamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjaminan keselamatan, keamanan, dan kehandalan operasi migas</li> <li>• Prosedur penelaahan desain dan penerbitan persetujuan desain</li> <li>• Prosedur inspeksi dan pemeriksaan keselamatan guna penerbitan persetujuan penggunaan dan persetujuan layak operasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghapus persetujuan desain</li> <li>• Menghapus persetujuan peralatan</li> <li>• Pengaturan pemeriksaan keselamatan di SPBU</li> <li>• Pengangkatan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik</li> </ul>
3.	Permen 31/2013 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan TKA di Indonesia</li> <li>• Tata cara penerbitan rekomendasi RPTKA dan IMTA</li> <li>• Kewajiban alih teknologi dan pengembangan TKI</li> </ul>	Menyederhanakan prosedur untuk mendapatkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
4.	Permen 37/2006 - Tata Cara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata cara pengajuan Rencana Impor Barang</li> <li>• Pelaksanaan impor barang operasi</li> <li>• Penggunaan, pemindahan dan pengalihan barang sewa</li> <li>• Pemanfaatan dan penghapusan BMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempersingkat verifikasi rencana kebutuhan impor</li> <li>• Mengakomodasi PSC Gross Split</li> <li>• Digitalisasi pengajuan melalui sistem online</li> <li>• Pengajuan secara bundling (tidak bertahap)</li> </ul>



# PERATURAN YANG AKAN DICABUT & DIGABUNG DALAM PERATURAN MESDM BARU

No	Peraturan	Keterangan	Keterangan
1.	Permen 01/2011 - Pembongkaran Platform Lepas Pantai	Tata cara pembongkaran instalasi lepas pantai yang sudah tidak dipergunakan, yang bertujuan menjamin keselamatan, serta menjaga kondisi instalasi sebagai BMN	Digabung dalam RPermen ESDM - Kegiatan Pasca Operasi yang memuat tata cara kegiatan pasca operasi dan pengaturan pencadangan dana kegiatan pasca operasi
2.	Permen 26/2009 - Penyediaan dan Pendistribusian LPG	<ul style="list-style-type: none"><li>Permen 26/2009 mengatur mengenai penyediaan dan pendistribusian LPG baik LPG umum maupun LPG tertentu</li><li>Permen 16/2011 mengatur mengenai pendistribusian BBM melalui penyalur</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Menggabungkan pengaturan penyalur BBM, BBG dan LPG dalam 1 peraturan</li><li>Aturan baru ini akan mencabut Surat Keterangan Penyalur</li></ul>
3.	Permen 16/2011 - Penyalur BBM		*Penggabungan terkait dengan penyalurannya



# PERIZINAN & REKOMENDASI DIHAPUS (1/3)

NO	PERIZINAN	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1.	Marine Clearance/Surat Persetujuan Pemboran di daerah lepas pantai (Susmar Ditjen Migas)	Dihapus, sudah ada clearance dari Dit Wilhan Kemhan	Migas menyampaikan surat kepada Susmar untuk tidak lagi menerbitkan <i>Marine Clearance</i>
2.	Izin Penggunaan Sistem Meter ( <i>metering system</i> , tanki darat dan tanki terapung)	Dihapus, Pemeriksaan meter tidak diperlukan izin khusus namun menjadi bagian dari Pemeriksaan Keselamatan	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017
3.	Sertifikasi Peralatan dan Instalasi (SKPI, SKKP dan SKPP) untuk Fasilitas <i>Onshore &amp; Offshore</i>	Dihapus, Sudah tidak ada lagi dengan terbitnya Permen ESDM 38/2017 dan perubahannya	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017
4.	SKPP dan SKPI (Khusus MODU Rig - <i>Mobile Offshore Drilling Unit</i> )	Dihapus, Sudah tidak ada lagi dengan terbitnya Permen ESDM 38/2017 dan perubahannya	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017
5.	Perizinan membangun, memindahkan dan membongkar pipa bawah laut/ Persetujuan penggelaran pipa dan <i>platform</i>	Dihapus, Sudah masuk di dalam Daerah Terbatas Terlarang (DTT)	Koordinasi dengan Pushidrosal (Migas menyampaikan surat ke Dishidros untuk dapat menerbitkan penetapan DTT berdasarkan MoM)
6.	Izin/Rekomendasi Memasuki Daerah Operasi Migas (SIMOM) – Inspeksi <i>Vessels</i>	Dihapus, Tidak ada izin cukup pemberitahuan	Migas menyampaikan edaran ke KKKS
7.	Penyelidik Wilayah Migas ( <i>Prospektor</i> )	Dihapus, Dihapus dan sudah menjadi tugas Kepala Teknik	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017



# PERIZINAN & REKOMENDASI DIHAPUS (2/3)

NO	PERIZINAN	Keterangan	Tindak lanjut
8.	Sertifikat Personel untuk Pekerja Rig	Dihapus, Tidak perlu lagi sepanjang sudah ada sertifikat yang diakui/berstandar internasional dan diterbitkan lembaga yang kredible (sesuai dengan Permenaker tentang SKKNI)	Migas menyampaikan edaran ke KKKS
9.	<i>Rig Relocation</i> (Izin Pindah Lokasi - sehubungan dengan Marine Clearance, dsb)	Dihapus, Cukup dengan pelaporan ke Migas	Migas menyampaikan edaran ke KKKS
10.	Persetujuan Keselamatan Zona Terlarang untuk Pelabuhan, Anjungan dan Pipa Bawah Laut		
11.	Persetujuan Daerah Terbatas dan Terlarang Jalur Pipa Baru		
12.	Daerah Terbatas dan Terlarang untuk Anjungan Lepas Pantai		
13.	Izin Pemasangan dan Konstruksi Pipa bawah Laut dan Pemasangan Anjungan Lepas Pantai	Dihapus, Sudah masuk di dalam Daerah Terbatas Terlarang (DTT)	Koordinasi dengan Dishidros (Migas menyampaikan surat ke Dishidros untuk dapat menerbitkan penetapan DTT berdasarkan MoM)
14.	Persetujuan Prosedur <i>Welding</i> dan Sertifikasi <i>Welders</i>	Persetujuan Prosedur Welding dihapus, Sertifikasi Welders tidak lagi dikeluarkan oleh Migas. Dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi	Migas menyampaikan edaran ke KKKS
15.	Pelaksanaan Inspeksi Rig tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh Ditjen Migas	Dihapus, merupakan bagian dari PL0 sesuai dengan revisi Permen 38/2017	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017
16.	Sertifikasi Konstruksi <i>Platform</i>	Dihapus, dihapus sesuai revisi Permen ESDM 38/2017	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017

# PERIZINAN & REKOMENDASI DIHAPUS (3/3)

NO	Rekomendasi	Keterangan	Tindak lanjut
1.	Izin Pemusnahan Handak	Dihapus, Berdasarkan Perkapolri 17/2017 berupa rekomendasi, namun diusulkan untuk diubah menjadi tembusan	Migas menyampaikan usulan kepada Polri
2.	Rekomendasi RPTKA	Dihapus, dicabut dengan Permen ESDM 06/2018	Koordinasi naker untuk penerbitan RPTKA bidang Migas
3.	Rekomendasi IMTA	Dihapus, dicabut dengan Permen ESDM 06/2018	Koordinasi naker untuk penerbitan IMTA bidang Migas



# PERIZINAN & REKOMENDASI YANG TIDAK PERNAH DITERBITKAN

NO	Perijinan	Keterangan
1.	Izin Angkut Hazardous Material untuk kegiatan Pengeboran	Migas tidak pernah mengeluarkan
2.	Izin Lokasi Anjungan Lepas Pantai	
3.	Persetujuan Penggunaan Helideck di Kapal/Barge-Pemeriksaan Teknis Operasional Helideck di Kapal/Barge	
4.	Izin melakukan Pekerjaan Survey Geofisik dan Geoteknik	

NO	Rekomendasi	Keterangan
1.	Rekomendasi untuk Surat Izin Kapal Untuk Angkut Bahan Peledak	Migas tidak pernah mengeluarkan
2.	Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Helideck di Kapal/Barge – Pemeriksaan Teknis Operasional Helideck di Kapal/Barge	
3.	Rekomendasi Penggunaan Rig/Pelaksanaan Inspeksi Rig Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
4.	Izin Angkut Hazardous Material untuk kegiatan Pengeboran	



# PERIZINAN YANG MASIH TETAP ADA (1/2)

NO	Perijinan	Keterangan	Tindak lanjut
1.	Penugasan Liaison Officer (Susmar Ditjen Migas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih diperlukan, namun proses penugasan dipersingkat</li> <li>Kepala Teknik langsung menghubungi Kasusmar untuk minta penugasan LO</li> </ul>	SKK Migas membuat edaran ke KKKS (diperlukan surat Plt. DJM kepada Kepala SKK Migas)
2.	Penetapan Daerah Terlarang Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih diperlukan, namun disederhanakan prosesnya,</li> <li>Notulen rakor antar instansi menjadi dasar bagi Dishidros untuk langsung mengeluarkan penetapan, tidak perlu menunggu surat menyurat antar instansi</li> </ul>	Migas menyampaikan surat ke Dishidros untuk dapat menerbitkan penetapan DTT berdasarkan MoM
3.	Izin Penggunaan Bahan-Bahan Kimia	Bukan berbentuk perizinan namun berupa daftar bahan kimia yang dapat dipergunakan dalam kegiatan Migas.	Tetap
4.	Izin untuk Melakukan Pekerjaan Survei Umum (Analisis dan Penyajian Data) di wilayah terbuka	Sangat diperlukan, untuk mendukung penawaran wilayah kerja Migas baru dan untuk menemukan cadangan baru	Penyederhanaan regulasi dengan pencabutan Permen 28/2006 dan digabungkan ke dalam Permen 29/2017
5.	Izin Pembakaran Gas Suar	Diperlukan, terkait dengan aspek keselamatan lingkungan dan mendorong Kontraktor untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas suar bakar (ijin harus melalui kajian).	Tetap sesuai Permen 31/2012



## PERIZINAN YANG MASIH TETAP ADA (2/2)

NO	Perijinan	Keterangan	Tindak lanjut
6.	Kepala & Wakil Kepala Teknik Tambang	Masih diperlukan, namun disederhanakan prosesnya sesuai revisi Permen 38/2017, dimana Kepala Teknik tidak lagi perlu persetujuan Migas, cukup dilaporkan.	Sudah masuk dalam materi revisi Permen ESDM 38/2017
7.	Surat Izin Operator ( <i>Lifting Crane, dsb</i> )	Jika sudah ada dari lembaga sertifikasi profesi, KESDM tidak perlu mengeluarkan lagi.	Migas menyampaikan edaran ke KKKS
8.	Penetapan Alokasi Gas Bumi Oleh Menteri ESDM	Masih diperlukan, ini merupakan kewenangan MESDM dalam pemanfaatan Gas Bumi berada di Menteri sesuai Permen ESDM 06/2016	Tetap dan pelaksanaannya mengikuti Permen 06/2016
9.	Izin Gudang Handak	Izin Gudang Handak dikeluarkan oleh BKPM, namun BKPM melimpahkan kembali seluruh perizinan ke KESDM	Tetap sesuai Perkapolri 17/2017



# REKOMENDASI YANG MASIH TETAP ADA

NO	Rekomendasi	Keterangan	Tindak lanjut
1.	Persetujuan Pelepasan & Penghapusan Aset KKKS dan Pemusnahan Aset KKKS	Diperlukan, karena diatur dalam pengaturan Barang Milik Negara	Tetap sesuai aturan BMN
2.	Rekomendasi Gudang Handak ( <i>temporary storage</i> )	Diperlukan, untuk mendapatkan Izin Gudang Handak (untuk yang temporary)	Tetap Sesuai Perkapolri 17/2017
3.	Izin/Rekomendasi Pemanfaatan Aset KKKS	Diperlukan, karena diatur dalam pengaturan Barang Milik Negara	Tetap sesuai aturan BMN
4.	Rekomendasi Izin Ekspor Migas (Minyak, Kondensat, Gas dan LNG)	Masih diperlukan, karena dipersyaratkan oleh Kemendag, dan berfungsi sebagai kontrol negara terhadap pemenuhan kebutuhan Migas dalam negeri.	Tetap sesuai aturan Permendag 03/2015
5.	Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (Masterlist)	Masih diperlukan, karena sebagai kontrol masuknya barang impor dan sebagai persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.	Mempercepat proses penerbitan rencana impor barang melalui revisi Permen 37/2006
6.	Persetujuan Fasilitas Import Untuk Barang-barang Survey Awal	Masih diperlukan, kontrol masuknya barang impor dan sebagai persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembebasan beas masuk dan pajak dalam rangka impor	Mempercepat proses penerbitan rencana impor barang melalui revisi Permen 37/2006
7.	Hibah Harta Benda Modal (HBM)	Diperlukan, karena diatur dalam pengaturan Barang Milik Negara	Tetap sesuai aturan BMN

